

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum negara, yang dirancang untuk mewujudkan tiga nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu kepastian (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).¹ Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi pengadilan sebagai lembaga atau institusi yang bertugas menegakkan hukum serta keadilan. R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio menjelaskan bahwa pengadilan mencakup seluruhnya yang berkaitan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan juga keadilan, dimana istilah peradilan (*rechtspraak/ judiciary*) merupakan proses menegakkan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sementara pengadilan adalah tempat melaksanakannya.²

Lebih lanjut, Sjachran Basah mendefinisikan peradilan merupakan semua yang berhubungan dengan tugas memutus perkara melalui penerapan hukum, penemuan hukum *in concreto*, serta pemeliharaan dan penjaminan ketaatan terhadap hukum materil dengan menggunakan

¹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido: Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm. 14.

² Wisnu Agung Nugroho, dkk, 2024, *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 83.

prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.³ Pengadilan juga berfungsi sebagai tempat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara oleh hakim, yang harus bertindak adil agar setiap putusan dirasakan sebagai sesuatu yang adil oleh masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara dan masyarakat luas.⁴

Dalam konteks ini, hakim memegang peran krusial sebagai penegak hukum dan keadilan. Hakim diwajibkan memiliki ilmu pengetahuan hukum yang mumpuni, dan apabila ragu dalam menilai fakta, dapat mendatangkan ahli di persidangan.⁵ Selain itu, hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat, terutama saat suatu perkara kurang jelas, sehingga hakim wajib memperjelasnya dengan menciptakan hukum baru yang adil. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara eksplisit menyatakan bahwa "hakim dan hakim konstitusi sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Ketentuan ini menekankan bahwa peradilan bukan hanya proses formal, melainkan juga proses dinamis yang responsif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai keadilan yang berkembang.

³ Rochmani, dkk, 2018, *Instrumen Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan*, Prosiding Sendi, hlm. 385.

⁴ Ahmad Asif Sardari dan Ja'far Shoqid, 2022, *Peradilan dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan, dan Dasar Hukum*, Jiflaw: Journal of Islamic Family Law, Volume 1, Nomor 1 July – Desember 2022, hlm. 16.

⁵ Khafifah Nuzia Arini dan Herman Sujarwo, 2021, *Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Volume 7, Nomor 02, November 2021, hlm. 253-254.

Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan multidimensi, terutama dalam proses pembuktian tindak pidana. Alat bukti formal yang diatur secara ketat dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdahulu yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa seringkali tidak memadai untuk mengungkap kebenaran materiil secara komprehensif.⁶ Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, diatur di dalam Pasal 235 ayat (1). Keterbatasan ini menjadi semakin nyata dalam kasus-kasus yang melibatkan isu-isu modern dan sensitif, seperti tindak pidana terkait hak asasi manusia, kejahatan lingkungan, atau kasus yang menyentuh ranah sosial dan kemanusiaan.⁷ Dalam situasi demikian, pembuktian tidak lagi sekadar soal mencocokkan fakta dengan pasal hukum, melainkan juga menuntut pemahaman yang mendalam mengenai konteks sosial, implikasi kemanusiaan, dan perspektif-perspektif yang mungkin diabaikan oleh para pihak yang bersengketa.

Ketika suatu tindak kriminal dirancang secara matang dan sistematis oleh pelaku, mekanisme pembuktian di persidangan seringkali menghadapi kebuntuan karena didukung oleh pihak lain untuk menutupi kejahatan tersebut, sehingga dapat berakibat pada bebasnya pelaku dari jerat hukum pidana. Pembuktian pidana pada dasarnya harus melihat pada

⁶ Rohman, dkk, 2024, *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan Dalam Proses Peradilan*, Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisplin, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2024, hlm. 286.

⁷ Mutiara Salsabila, 2024, *Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan Yang Menggugah Kesadaran*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 1, Nomor 6, Januari 2024, hlm. 90.

subjek pelaku, termasuk kejujuran dan keahlian pelaku, di mana aspek sikap batin menjadi elemen penting dalam menentukan kronologi kejahatan serta berat-ringannya sanksi pidana.⁸ Aspek ini sering kali sulit ditentukan oleh hakim atau pakar hukum karena berada di wilayah psikologi.

Dasar penilaian dan analisis terhadap alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP dianggap tertinggal, karena belum memasukkan alat bukti digital serta bukti yang berada di wilayah psikologi pelaku. Proses pembuktian hukum pidana kini menghadapi tantangan baru akibat transformasi modus operandi yang terjadi pada dunia maya, hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian masih jauh tertinggal dari dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.⁹ Fakta ini menekankan perlunya alternatif pengembangan sistem pembuktian dan alat bukti perkara pidana yang lebih adaptif, inklusif, dan mampu mengikuti perkembangan sosial yang semakin rumit.

Kesenjangan antara prosedur formal dan tuntutan keadilan substantif inilah yang menciptakan urgensi untuk mencari mekanisme hukum yang lebih adaptif dan responsif. Di tengah kebutuhan akan instrumen hukum yang progresif, konsep *amicus curiae* atau "sahabat pengadilan" muncul sebagai solusi alternatif yang mengisi kesenjangan dalam sistem pembuktian ini yang telah diatur dalam KUHAP.

Pada dasarnya *amicus curiae* merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan terhadap

⁸ Asti Dwiyanti, dkk, 2024, *Pengantar Hukum Pidana (Teori, Prinsip dan Implementasi)*, Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, hlm. 35.

⁹ Tomi Wicaksono Putra, dkk, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Hacking*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, hlm. 87.

suatu perkara untuk memberikan analisis, pendapat dan informasi tambahan yang dapat membantu hakim dalam memahami kompleksitas perkara, memperkaya perspektif hukum, dan meningkatkan kualitas putusan (*legal opinion*) kepada pengadilan.¹⁰

Keterlibatan pihak tersebut terbatas pada pemberian pendapat, bukan melakukan perlawanan langsung, dan memiliki kedudukan penting sebagai pihak yang mampu membantu memberikan keahliannya dalam pembuktian pidana agar proses pemeriksaan di persidangan menjadi lebih terang dan jelas. Konsep ini berasal dari tradisi hukum Romawi dan berkembang di sistem *common law*, serta telah diadopsi secara terbatas dalam peradilan di Indonesia, meskipun belum diatur secara tegas dalam KUHAP.¹¹ Praktiknya telah mulai berkembang dan digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana di pengadilan, sebagai bentuk partisipasi luas dalam peradilan modern untuk menciptakan keadilan substantif.

Dasar hukum *amicus curiae* di Indonesia secara informal dapat ditemukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim wajib untuk mengikuti, menggali serta memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat.¹² Beberapa pasal dalam KUHAP secara tersirat membuka peluang penggunaannya, seperti Pasal 180 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "dalam hal

¹⁰ Agus Wibowo, 2023, *Argumen Hukum*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), hlm. 121.

¹¹ Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, hlm. 49.

¹² Cokorda Agung Anuradha Darmaning Ksatria, 2025, *Prinsip Amicus Curiae Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN), Volume 03, Nomor 1, 2025, Hlm. 8

diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan." Pasal ini secara tidak langsung menjadi peluang masuknya *amicus curiae* dalam proses persidangan perkara pidana.

Menurut Siti Aminah, *amicus curiae* ini dapat merujuk pada semangat untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus perkara. Lebih lanjut, Aminah menjelaskan bahwa ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman di atas mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk mencari informasi dan pendapat seluas-luasnya dari berbagai kalangan. Tidak hanya dari para pihak yang berperkara tetapi juga dari diluar pihak yang berperkara, seperti menggunakan hasil penelitian, meminta keterangan ahli atau berdiskusi dengan pihak yang berkompeten terhadap kasus yang diperiksa. Sehingga, akan membantu hakim menghasilkan putusan yang adil dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana.¹³

Di tingkat Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2/2021 (Pasal 5 ayat (2) jo menyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah "pihak yang karena kedudukannya, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya" atau "pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/ atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap

¹³ Siti Aminah. Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun *Amicus Brief*. Jakarta Selatan: ILRC-Hivos, 2014, hal. 13 – 14

permohonan yang dimaksud."¹⁴ Dengan demikian, konsep *amicus curiae* telah diadopsi sebagian oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, meskipun pengakuannya masih bersifat informal dan belum memiliki dasar hukum yang jelas dan konkret.

Pasal 6 Peraturan MK 2/2021 menjelaskan bahwa pihak terkait tersebut merupakan pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan, yaitu: a. perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur didalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. Contoh *amicus curiae* dalam pengujian peraturan perundang-undangan di MK adalah pada perkara pengujian UU No. 2/PnPS/1965 tentang Pencegahan dan Penodaan Agama terhadap UUD 1945 di MK oleh *The Becket Fund for Religious Liberty*.¹⁵ Koalisi Perempuan Indonesia juga mengajukan diri menjadi *amicus curiae* pada uji materi KUHP di MK dengan perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016.¹⁶

Kendati demikian, pengakuan *amicus curiae* di Indonesia masih berada di wilayah abu-abu. Secara normatif, *amicus curiae* tidak termasuk dalam kategori alat bukti formal, sehingga kedudukannya sering kali

¹⁴ Linda Ayu Pralampita, 2020, *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Lex Renaissance, Volume 5, Nomor 3, 5 Juli 2020, hlm. 561.

¹⁵ Siti Aminah. *Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus Brief*. Jakarta Selatan: ILRC-Hivos, 2014, hal. 17

¹⁶ Muhammad Ilham Hasanuddian dan Amy Yayuk Sri Rahayu. Peranan *Amicus Curiae* pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung. *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 1 April 2022, hal. 10

bersifat parsial dan tidak mengikat.¹⁷ Ketiadaan regulasi yang komprehensif menyebabkan praktik ini rentan terhadap ketidakpastian, seperti tidak adanya prosedur standar mengenai siapa yang berhak mengajukan, bagaimana proses pengajuan, dan bagaimana pendapat tersebut seharusnya dipertimbangkan. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai independensi hakim atau bahkan potensi penyalahgunaan.

Di Indonesia, *amicus curiae* belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi, meskipun hakim dianggap selalu mengetahui segala hal tentang hukum dan wajib mencari tahu jika tidak tahu. Namun, ada hal-hal yang luput dari pengetahuan hakim, sehingga *amicus curiae* dapat membantu mencari solusi untuk putusan yang lebih adil. *Amicus curiae* dianggap sebagai konsep yang belum sepenuhnya diakui secara eksplisit dalam hukum acara di Indonesia, sehingga praktiknya bergantung pada interpretasi hakim terhadap pasal-pasal di atas.

Praktik *amicus curiae* telah diterapkan dalam berbagai kasus pidana yang menarik perhatian publik, menunjukkan perannya sebagai terobosan dalam pembuktian di tengah kebutuhan pembuktian yang semakin kompleks. Beberapa contoh kasus yang relevan meliputi:

1. Kasus Time vs Soeharto: Kasus ini bermula dari pemberitaan majalah Time edisi Asia pada 24 Mei 1999 yang memuat artikel tentang kekayaan Soeharto senilai 9 miliar dolar AS. Soeharto

¹⁷ Dian Nadzirah, dkk, 2025, *Penerapan Amicus Curiae Dalam Penjatuhan Hukuman Bagi Bharada Richard Eliezer (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH), Volume 8, Nomor 2, April 2025, hlm. 88.

menggugat Time atas dugaan perbuatan melawan hukum. Setelah proses banding dan kasasi, Mahkamah Agung (MA) awalnya menghukum Time membayar ganti rugi Rp 1 triliun. Namun, melalui peninjauan kembali (PK) yang didukung *amicus curiae* dari kelompok pegiat kemerdekaan pers, MA membatalkan putusan kasasi pada 16 April 2009, menyatakan Time tidak melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁸

2. Kasus Prita Mulyasari (Putusan Nomor 822 K/Pid.Sus/2010): Lima LSM seperti YLBHI, PBHI, ELSAM, ICJR, dan IMDLN mengajukan *amicus curiae* pada Oktober 2009, memberikan pandangan tentang pasal karet penghinaan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Prita, yang dituduh mencemarkan nama baik RS Omni International melalui keluhan di internet, akhirnya dibebaskan melalui PK MA pada 17 September 2012 setelah serangkaian proses pidana dan perdata.¹⁹
3. Kasus Upi Asmaradana: Jurnalis Upi dituduh menghina mantan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. ICJR mengajukan *amicus curiae*, yang membantu majelis hakim PN Makassar memvonis bebas Upi pada 14 September 2009, karena tidak terbukti bersalah.²⁰

¹⁸ Institute For Criminal Justice Reform, 2012, *Amicus Curiae Time vs Suharto*, diakses melalui <https://icjr.or.id/amicus-curiae-time-vs-suharto/> pada tanggal 25 Agustus 2025.

¹⁹ Institute For Criminal Justice Reform, 2009, *Amicus Brief: Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia*, diakses melalui <https://icjr.or.id/amicus-brief-prita-mulyasari-vs-negara-republik-indonesia/> pada tanggal 25 Agustus 2025.

²⁰ *Amicus Curiae*, 2024, *Mewanti-Wanti Malicious Prosecution: Perkara Perdata Jangan Dipidana*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, diakses melalui

4. Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat: *Amicus curiae* dari Aliansi Akademisi Indonesia (122 cendekiawan), ICJR, Pilnet, ELSAM, dan lainnya diberikan untuk terdakwa Richard Eliezer (Bharada E) pada 6 Februari 2023, menekankan pendekatan kontekstual dan statusnya sebagai *justice collaborator*, guna meringankan hukuman dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo dan lainnya.²¹
5. Kasus Perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) presiden dan wakil presiden yang mengacu pada Peraturan MK 4/2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan MK 2/2024, sepanjang penelusuran kami tidak diatur khusus dan spesifik, hal ini karena ketentuan mengenai pihak terkait dalam perkara PHPU berbeda dengan perkara pengujian undang-undang. Dalam perkara PHPU, pihak terkait ditujukan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.²²

Kasus-kasus seperti narkoba Tjo Pakusodewo (2018), ganja medis Reynhard Rossy (2020), dan korupsi Bank Century (2014) juga melibatkan *amicus curiae* dari organisasi seperti LBH Masyarakat dan

<https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2024/12/Final--Amicus-Curiae-Kenny-Wisha-Sonda.pdf> pada tanggal 25 Agustus 2025.

²¹ *Amicus Curiae*, 2023, *Kejujuran Hati Harus Dihargai*, diakses melalui <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/01/Amicus-Curiae-JC-Richard-1.pdf> , pada tanggal 25 Agustus 2025.

²² Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Peraturan MK 4/2023)

ICJR sebagai bahan pertimbangan hakim.²³ Dari kasus-kasus ini, terlihat bahwa secara *das sein* (keadaan nyata), *amicus curiae* memiliki peran penting dalam terobosan pembuktian, sementara secara *das sollen* (keadaan ideal), ia merupakan jalan untuk menjamin keadilan di ruang pembuktian pidana.

Permasalahan inti yang menjadi fokus tesis ini adalah ketidakseimbangan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif dalam sistem pembuktian pidana. Hukum acara pidana di Indonesia cenderung menekankan aspek prosedural, di mana putusan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang diatur secara ketat, sehingga sering mengabaikan perspektif eksternal yang dapat mengungkap isu hak asasi manusia atau implikasi sosial lebih luas.²⁴ Akibatnya, proses persidangan terkesan "terkunci" dalam formalitas, berpotensi menghasilkan putusan yang sah secara hukum acara tetapi mencederai rasa keadilan di masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang suaranya kurang terwakili.

Urgensi *amicus curiae* menjadi semakin relevan sebagai instrumen untuk mengisi kesenjangan ini, melalui fasilitasi partisipasi publik, penyediaan informasi dan analisis yang tidak diperoleh dari alat bukti formal, serta memastikan hakim memiliki pemahaman yang lebih kaya dan

²³ Institute For Criminal Justice Reform, 2020, *ICJR, IJRS, LBH Masyarakat dan LeIP Kirimkan Amicus Curiae ke Pengadilan Negeri Kupang untuk Perkara Reyndhart Rosy N. Siahaan dengan judul "Ganja Untuk Kesehatan Bukan Kejahatan"*, diakses melalui <https://icjr.or.id/icjr-ijrs-lbh-masyarakat-dan-leip-kirimkan-amicus-curiae-ke-pengadilan-negeri-kupang-untuk-perkara-reyndhart-rossy-n-siahaan-dengan-judul-ganja-untuk-kesehatan-bukan-kejahatan/> pada tanggal 25 Agustus 2025.

²⁴ Adam Ilyas, 2023, *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 27.

berimbang. Tanpa pembaruan regulasi yang jelas, praktik ini akan tetap dalam ketidakpastian, menghambat potensinya sebagai pilar penting dalam peradilan pidana yang berkeadilan.

Hakim dalam memutus perkara haruslah mencapai tiga keselarasan bentuk nilai keadilan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi, *Amicus Curiae* bisa digunakan sebagai tambahan informasi untuk memenuhi aspek nilai keadilan. Tentu saja syaratnya sepanjang *Amicus Curiae* tersebut erat kaitannya dengan perkara untuk mewujudkan keadilan. *Amicus Curiae* dalam pengajuannya ini tidak harus oleh advokat. Bisa saja diajukan oleh orang dengan pengetahuan atas suatu perkara yang keterangannya berharga bagi pengadilan. Keterangan dari *Amicus Curiae* ini dapat berupa tulisan atau diberikan secara lisan dalam persidangan. Berkas yang diberikan secara tertulis biasanya disebut sebagai *Amicus Brief*. *Amicus Curiae* memang hanya sebatas memberikan masukan pada hakim. Namun, isinya menekankan aspek keadilan. Hakim bisa terbantu mempertajam rasa keadilannya alih-alih sebatas menjunjung kepastian hukum. Apalagi *Amicus Curiae* yang diajukan itu berasal dari masyarakat.

Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis permasalahan ini secara mendalam, tesis ini menggunakan dua kerangka teoretis utama: teori keadilan hukum Gustav Radbruch dan teori keadilan dari John Rawls. Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi dalam hukum, di atas kemanfaatan dan kepastian, sehingga *amicus curiae* diperlukan untuk

memprioritaskan keadilan substantif dalam pembuktian pidana, bahkan jika itu berarti mengadopsi prosedur yang tidak sepenuhnya formal.²⁵

Meskipun penggunaan *Amicus Curiae* tidak diatur secara khusus di Indonesia, hakim dapat mempertimbangkannya dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan prinsip keadilan. *Amicus Curiae* menjadi salah satu sarana bagi hakim dalam memperoleh informasi terkait klarifikasi fakta atau prinsip-prinsip hukum. Hal ini terutama jika kasus-kasus itu melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan yang kontroversial dan perlu direformasi. Terdapat peran penting *Amicus Curiae* dalam memberikan pendapat hukum yang bisa menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan putusan. Ada tiga kategori peran *Amicus Curiae*, yaitu pendapatnya menjadi pertimbangan utama, pendapatnya menjadi pertimbangan tambahan, dan pendapatnya tidak dijadikan dasar pertimbangan. *Amicus Curiae* dapat memberikan keterangannya sebagai subjek hukum yang memiliki kepedulian terhadap suatu perkara. Meskipun tidak memiliki kedudukan yang jelas seperti saksi atau alat bukti dalam KUHAP, *Amicus Curiae* tetap dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam membentuk keyakinannya saat memutus suatu perkara.

Hukum harus mampu beradaptasi untuk melayani keadilan, bukan sebaliknya. Sementara itu, teori Rawls melalui konsep "*Justice as Fairness*" menekankan dua prinsip utama: kebebasan setara bagi semua individu dan distribusi ketimpangan sosial hanya jika menguntungkan yang

²⁵ Alfonsus Nahak, 2023, *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*, Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2023, hlm. 11660.

paling lemah.²⁶ Penerapan *amicus curiae* sejalan dengan prinsip ini karena memungkinkan organisasi masyarakat sipil yang sering mewakili kelompok terpinggirkan untuk memastikan proses peradilan berjalan secara adil bagi mereka. Penelitian ini tidak hanya mengkaji urgensi *amicus curiae* dari perspektif praktik, tetapi juga menempatkannya dalam diskursus filosofis yang lebih luas mengenai tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat modern.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan, tesis ini berfokus pada analisis mendalam mengenai **“Urgensi *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berbasis Keadilan Pada Proses Persidangan”**. Meskipun praktik *amicus curiae* telah dikenal di beberapa yurisdiksi dan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukumnya dalam sistem peradilan pidana masih belum diatur secara tegas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme "sahabat pengadilan" ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem pembuktian pidana guna memperkuat keyakinan hakim, khususnya dalam kasus-kasus yang kompleks dan sarat akan isu publik, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada kepastian hukum formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh pihak.

²⁶ Dedi Susanto, dkk, 2025, *Takwa: Landasan Spiritual Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi dan Mewujudkan Keadilan Sosial*, Jurnal: Alwatzikhoebillah, Volume 11, Nomor 1 (2025), hlm. 218.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat 3 (tiga) rumusan masalah dalam penulisan ini, sebagai berikut.

1. Bagaimana urgensi *amicus curiae* secara yuridis dalam peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan *amicus curiae* dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia?
3. Bagaimana urgensi pembaharuan terkait *amicus curiae* dalam sistem pembuktian perkara pidana berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam urgensi penerapan *amicus curiae* dari perspektif yuridis dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum *amicus curiae* dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis urgensi pembaharuan regulasi terkait *amicus curiae* dalam sistem pembuktian perkara pidana berbasis keadilan;

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dirancang oleh penulis dengan tujuan untuk menghasilkan kontribusi yang signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis, dalam rangka memperkuat pemahaman dan penerapan konsep *amicus curiae* dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia, dengan tujuan akhir mendukung terciptanya peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif, prediktabilitas hukum, dan responsivitas terhadap nilai-nilai sosial masyarakat, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai urgensi *amicus curiae* dalam sistem pembuktian tindak pidana yang berlandaskan keadilan.
- b. Hasil penelitian bermanfaat untuk segi aplikasi metodologi riset, sehingga dapat menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam melakukan riset secara sistematis, yang hasilnya akan disajikan dalam format tesis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif secara akademis, khususnya bagi masyarakat dan aparat

penegak hukum, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian bermanfaat bagi masyarakat, untuk memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih luas mengenai peran penting *amicus curiae* sebagai upaya untuk mencapai keadilan substantif dalam proses persidangan pidana.
- b. Hasil penelitian bermanfaat bagi akademisi dan praktisi hukum, untuk menjadi referensi konstruktif dan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan sistem hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait penguatan kedudukan *amicus curiae* dalam pembuktian perkara pidana.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan beberapa teori dan kajian konseptual untuk menjadi pisau analisis menjawab permasalahan, sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam tesis ini dibangun atas dua teori utama, yaitu teori kepastian hukum dan teori keadilan hukum, yang saling melengkapi untuk menganalisis urgensi dan kedudukan *amicus curiae* dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Pendekatan ini dirancang agar tidak bertentangan, melainkan harmonis, dengan mengakui bahwa kepastian hukum sebagai fondasi prosedural dapat mendukung pencapaian keadilan substantif, terutama melalui mekanisme adaptif seperti *amicus curiae*.

Teori keadilan hukum menekankan prioritas nilai keadilan, sehingga keduanya dapat diintegrasikan untuk reformasi peradilan yang seimbang, sementara Teori kepastian hukum memberikan kerangka prediktabilitas dan keamanan hukum. Pembahasan berikut menjelaskan masing-masing teori, relevansinya dengan topik tesis, serta bagaimana keduanya dapat bersinergi tanpa kontradiksi, dengan uraian teori teori keadilan hukum dan kepastian hukum, sebagai berikut:

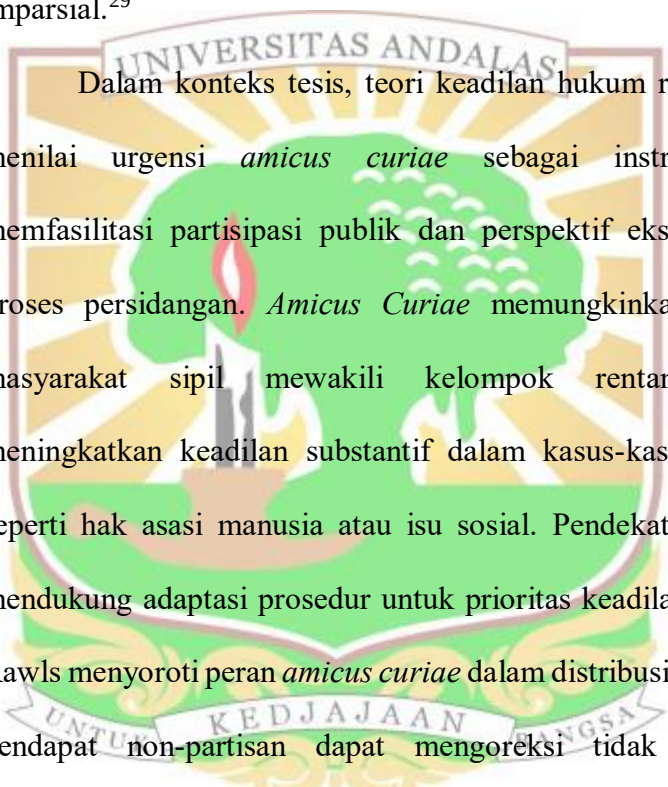
a. Teori Keadilan Hukum (Gustav Radbruch & John Rawls)

Teori keadilan hukum menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada nilai keadilan substantif bukan hanya keadilan formal sebagai tujuan tertinggi, yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, distribusi yang adil, dan responsivitas terhadap konteks sosial.²⁷ Gustav Radbruch dalam pemikirannya menempatkan keadilan sebagai nilai utama di atas kemanfaatan dan kepastian, di mana hukum harus beradaptasi untuk melayani keadilan meskipun mengurangi sedikit kepastian prosedural. Radbruch berargumen bahwa dalam konflik nilai, keadilan harus diprioritaskan untuk menghindari hukum yang kaku dan tidak manusiawi.²⁸ Sementara itu, John Rawls melalui konsep "*Justice as Fairness*" mengemukakan dua prinsip utama: pertama, kebebasan

²⁷ Rasji dan Harry Harmono, 2024, *Problematisa Pertimbangan Hukum oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 5, Nomor 10, hlm. 18.

²⁸ Abdil Aziz Nasihuddin, dkk, 2024, *Teori Hukum Pancasila*, Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, hlm. 10.

setara bagi semua individu; kedua, distribusi ketimpangan sosial hanya jika menguntungkan kelompok paling rentan. Rawls menekankan struktur dasar masyarakat yang adil, di mana institusi hukum harus memastikan partisipasi inklusif, terutama bagi kelompok terpinggirkan, untuk mencapai keadilan yang netral dan imparial.²⁹

The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. It features a green tree in the center, with a red torch or flame rising from its base. The tree is set against a background of yellow and orange rays, suggesting a sun or a rising light. The words "UNIVERSITAS ANDALAS" are written in a semi-circle at the top. At the bottom, there is a banner with the text "UNTUK KEDJAJAAN BANGSA".

Dalam konteks tesis, teori keadilan hukum relevan untuk menilai urgensi *amicus curiae* sebagai instrumen yang memfasilitasi partisipasi publik dan perspektif eksternal dalam proses persidangan. *Amicus Curiae* memungkinkan organisasi masyarakat sipil mewakili kelompok rentan, sehingga meningkatkan keadilan substantif dalam kasus-kasus kompleks seperti hak asasi manusia atau isu sosial. Pendekatan Radbruch mendukung adaptasi prosedur untuk prioritas keadilan, sementara Rawls menyoroti peran *amicus curiae* dalam distribusi adil, di mana pendapat non-partisan dapat mengoreksi tidak seimbangan kekuasaan dalam persidangan.

Teori ini tidak bertentangan dengan kepastian hukum, karena keadilan substantif dapat dicapai melalui kerangka prosedural yang pasti,³⁰ misalnya regulasi jelas tentang pengajuan *amicus curiae* akan memastikan adaptasi yang terkontrol, sehingga

²⁹ STIH Adhyaksa, 2023, *Justice as Fairness: Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls*, diakses melalui <https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/> pada tanggal 25 Agustus 2025.

³⁰ Faiz Rahmanto, 2025, *Relasi Politik Hukum, Nilai Moral, dan Kepastian Hukum Dalam Perspektif Asas Keadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah: Advokasi, Volume 13, Nomor 02, July 2025, hlm. 455.

keadilan tidak mengorbankan prediktabilitas melainkan memperkayanya dengan nilai sosial yang hidup.

Kerangka teoritis ini dirancang agar teori kepastian hukum dan teori keadilan hukum tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam analisis *amicus curiae*. Meskipun Radbruch menempatkan keadilan di atas kepastian, integrasi ini dimungkinkan melalui pemahaman bahwa kepastian hukum sebagai fondasi prosedural justru menjadi prasyarat untuk keadilan yang berkelanjutan. Seperti yang dikemukakan Otto, kepastian hukum yang *realistic* harus merefleksikan budaya masyarakat, yang sejalan dengan prinsip Rawls tentang struktur adil yang inklusif. Dalam konteks *amicus curiae*, potensi ketidakpastian prosedural (seperti ketidakjelasan pengajuan) dapat diatasi dengan reformasi yuridis yang menjamin prediktabilitas, sehingga mendukung keadilan substantif tanpa mengurangi keamanan hukum.

Misalnya, dalam pembuktian pidana, *amicus curiae* dapat diintegrasikan sebagai "bahan baru" sebagaimana Pasal 180 Ayat (1) KUHAP, dengan prosedur standar yang memastikan konsistensi (kepastian) sambil memungkinkan perspektif eksternal untuk keadilan (seperti dalam kasus Prita Mulyasari atau Brigadir Yosua).³¹ Pendekatan ini menghindari kontradiksi dengan menekankan reformasi regulasi sebagai jembatan: kepastian hukum memberikan kerangka mengikat, sementara keadilan hukum

³¹ Cokorda Agung Anuradha Darmaning Ksatria, *op.cit.*, hlm.8.

memberikan isi substantif. Dengan demikian, tesis ini menggunakan kerangka *hybrid* yang harmonis, di mana *amicus curiae* menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kedua teori, sehingga berkontribusi pada peradilan pidana Indonesia yang adil, pasti, dan responsif terhadap nilai masyarakat.

Teori ini diposisikan secara khusus untuk menjawab Rumusan Masalah Pertama, yaitu mengenai urgensi yuridis *amicus curiae* dalam peradilan di Indonesia. Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi (*gerechtigheit*) di atas kepastian formal dan kemanfaatan, sehingga hukum harus adaptif melayani rasa keadilan masyarakat. Rawls melalui konsep '*Justice as Fairness*' memperkuat bahwa institusi hukum harus menjamin partisipasi inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama pihak terpinggirkan. Teori ini membedah bagaimana *amicus curiae* menjadi kebutuhan mendesak untuk meruntuhkan formalisme kaku peradilan demi mewujudkan keadilan substantif.

b. Teori Sistem Pembuktian dan Keyakinan Hakim (*La Conviction Raisonnée*)

Teori Sistem Pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHP terdahulu, menurut Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali ada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Sistem ini dikenal sebagai *negatief wettelijk stelsel*, yaitu kombinasi antara ketentuan undang-undang dan keyakinan

hakim.³²

Pengaturan KUHP baru (UU No. 20 Tahun 2025) memperluas cakupan alat bukti dengan memasukkan barang bukti, bukti elektronik, serta pengamatan hakim. Hal ini menunjukkan pergeseran menuju sistem pembuktian terbuka yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.³³

Sehubungan dengan keyakinan hakim, keyakinan hakim tetap menjadi unsur esensial dalam menjatuhkan putusan pidana. Tanpa keyakinan, alat bukti hanya menjadi fakta formal yang kering dan tidak mampu menjawab rasa keadilan masyarakat.³⁴

Teori ini diposisikan secara khusus untuk menjawab Rumusan Masalah Kedua, yaitu mengenai kedudukan hukum *amicus curiae* dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia saat ini. Teori ini menegaskan bahwa keyakinan hakim tidak boleh bersifat subjektif murni (*conviction intime*), melainkan harus didasarkan pada alasan-alasan logis, rasional, dan kesimpulan kontekstual yang dapat dipertanggungjawabkan (*la conviction raisonnée*). Teori ini menganalisis kedudukan non-formal *amicus curiae* yang bukan merupakan alat bukti formal Pasal 184 KUHP terdahulu, melainkan diposisikan sebagai pendapat ahli tambahan atau sub-sistem pembuktian logis yang valid untuk menguatkan

³² Mustakim La Dee, 2024, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, hlm. 45.

³³ Riki Anggoro Pranata, 2025, *Sistem Pembuktian Terbuka dalam KUHP Baru*, Jakarta: Warta Alor Press, hlm. 112.

³⁴ Ali Imron & Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: UNPAM Press, hlm. 67

pertimbangan dan keyakinan rasional hakim.

c. Teori Kepastian Hukum (L.J. van Apeldoorn & Jan Michiel Otto)

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang esensial untuk mewujudkan keadilan melalui pelaksanaan dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.³⁵

Kepastian hukum memungkinkan setiap individu memprediksi konsekuensi dari tindakan hukum tertentu, sehingga mendukung asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Makna kepastian hukum erat kaitannya dengan kebenaran, di mana penyelesaian perkara dapat didasarkan pada logika legal formal yang ketat.³⁶ Dalam konteks ini, kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan agar hukum berjalan semestinya, di mana individu yang memiliki hak memperoleh putusan yang mengikat dari proses hukum itu sendiri.

Menurut L. J. Van Apeldoorn, teori kepastian hukum memiliki dua segi: pertama, dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yang memungkinkan pihak-pihak mengetahui hukum khusus sebelum memulai perkara; kedua, keamanan hukum sebagai perlindungan terhadap kesewenangan

³⁵ Mokhammad Aris, dkk, 2024, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Ilmu Hukum Setara, Vol. 5, No.1, Juni 2024, hlm. 17.

³⁶ Hafiyyan Nur Annafi, dkk, 2024, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Action Research Literate, Vol. 8, No.8, Agustus 2024, hlm. 2205.

hakim. Pendekatan ini menekankan prediktabilitas dan pencegahan arbitrase yudisial.³⁷

Jan Michiel Otto memperkaya teori ini dengan konsep *realistic legal certainty*, di mana kepastian hukum yang sebenarnya lahir dari hukum yang merefleksikan budaya masyarakat dan mensyaratkan harmoni antara negara dan rakyat.³⁸ Otto menekankan bahwa penegakan hukum oleh instansi kredibel diperlukan untuk ketertiban dan keadilan, meskipun berbeda dengan Gustav Radbruch yang melihat kepastian sebagai salah satu tujuan hukum secara keseluruhan.³⁹

Mertokusumo menambahkan bahwa kepastian hukum adalah jaminan proses hukum yang *legitimate*, sementara Marzena Kordela menyebutnya sebagai prinsip superior dalam supremasi hukum yang memvalidasi nilai-nilai hukum tertentu. Maxeiner menyoroti fungsinya dalam mengarahkan perilaku masyarakat dan melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.⁴⁰

Dalam tesis ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis kedudukan *amicus curiae* dalam pembuktian perkara pidana. *Amicus curiae*, sebagai pendapat eksternal, berpotensi menimbulkan ketidakpastian prosedural jika tidak diatur secara

³⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *op. cit.* hlm. 14.

³⁸ Roni Andriyanto, dkk, 2022, *Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol*, Jurnal Legal Research, Volume 4, Nomor 5, 2022, hlm 1296

³⁹ Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, 2023, *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*, Jurnal Al-Qisth Lawn Review, Volume 6, Nomor 2, 2023, Jakarta, hlm 233.

⁴⁰ Mertokusumo, 2015, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

yuridis. Namun, dengan reformasi regulasi melalui perundang-undangan yang kredibel, *amicus curiae* dapat memperkuat prediktabilitas hukum dengan menyediakan bahan pertimbangan yang konsisten dan transparan, sehingga melindungi pihak-pihak dari kesewenangan dan memastikan proses peradilan yang aman. Teori ini tidak bertentangan dengan prioritas keadilan, karena kepastian hukum justru menjadi fondasi yang memungkinkan pencapaian keadilan substantif tanpa mengorbankan stabilitas sistem hukum. Reformasi pengaturan *amicus curiae*, misalnya melalui penambahan prosedur standar dalam KUHAP, akan menciptakan kepastian yang mengikat, sehingga mendukung prediktabilitas bagi hakim, jaksa, pembela, dan masyarakat.

Penting untuk mengintegrasikan ketiga teori ini dalam menganalisis urgensi *amicus curiae* dalam sistem pembuktian pidana. Kedua teori ini saling melengkapi, di mana kepastian hukum memberikan kerangka prosedural yang memungkinkan pencapaian keadilan substantif. Reformasi terhadap regulasi penggunaan *amicus curiae* diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum tanpa mengorbankan keadilan.

Dengan demikian, kerangka teori ini menjelaskan bahwa *amicus curiae* tidak hanya memiliki relevansi yuridis, tetapi juga berpotensi memainkan peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, serta memberikan

panduan bagi hakim untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan berkeadilan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjadi landasan untuk menguraikan, serta menafsirkan aspek khusus dari penelitian,⁴¹ sehingga kerangka ini dapat membantu memahami bagaimana konsep dari urgensi *amicus curiae* dalam pembuktian tindak pidana berbasis keadilan pada proses persidangan. yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Urgensi *amicus curiae*

Urgensi merujuk pada keharusan mendesak atau kepentingan yang memerlukan tindakan segera karena memiliki dampak signifikan jika ditunda, berasal dari kata "*urgent*" dalam bahasa Inggris, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan yang sangat penting dan tidak dapat ditunda.⁴² Dalam konteks hukum, urgensi mencerminkan kebutuhan respons yang cepat, tepat, dan efektif dari aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan dinamika sosial.

Mark Weber berpendapat urgensi terkait dengan efisiensi tindakan sosial sesuai tujuannya, memastikan bahwa respons terhadap isu hukum dilakukan secara optimal. Charles E. Lindblom

⁴¹ Hariyono, dkk, 2025, *Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 46.

⁴² Alfina Faradisa Karin, dkk, 2022, *Urgensi Strategi Kebijakan Pemerintah Melalui Program Refocusing Dan Realokasi Anggaran Untuk Percepatan Dampak Pandemi Covid-19*, E-Journal: Komunikasi Yustisia, Univeristas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 3, November 2022, hlm 395

memandang urgensi sebagai faktor kunci yang memengaruhi pengambilan keputusan, memicu reaksi cepat dari pembuat kebijakan terhadap permasalahan mendesak.⁴³ Sementara itu, Michael Armstrong menegaskan bahwa urgensi melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah secara proaktif, sehingga mencegah konsekuensi yang merugikan.

Dalam kaitannya dengan *amicus curiae*, urgensi ini terwujud dalam kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem pembuktian perkara pidana melalui penyediaan pendapat hukum dari pihak ketiga independen, yang dikenal sebagai "Sahabat Pengadilan" (*friends of the court*). *Amicus curiae* memungkinkan pihak yang memiliki kepentingan non-partisan, seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, atau kelompok advokasi, untuk memberikan opini hukum yang memperkaya perspektif hakim dalam menangani kasus-kasus kompleks, seperti yang melibatkan hak asasi manusia, kejahatan lingkungan, atau isu sosial-kemanusiaan.⁴⁴

Konsep ini relevan karena sistem pembuktian formal yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sering kali tidak memadai untuk mengungkap kebenaran materiil secara

⁴³ Endang Soebari, 2018, *Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 24.

⁴⁴ Aiko, 2024, *Amicus Curiae: Peran dan Fungsi Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, LK2 FHUI, diakses melalui <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/amicus-curiae-peran-dan-fungsi-dalam-sistem-peradilan-indonesia/> pada tanggal 25 Agustus 2025.

menyeluruh, terutama dalam kasus yang membutuhkan analisis kontekstual atau keahlian khusus.

Urgensi *amicus curiae* terletak pada kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan antara keterbatasan prosedural dan kebutuhan keadilan substantif, sebagaimana didukung oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian, *amicus curiae* menjadi instrumen yang mendesak untuk mempercepat respons hukum yang adil, memastikan putusan hakim tidak hanya memenuhi formalitas hukum acara, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan keadilan yang lebih luas.

b. Pembuktian tindak pidana

Pembuktian tindak pidana merupakan proses inti dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil guna menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa atas perbuatan yang didakwakan, sebagaimana diatur dalam KUHAP.⁴⁵

Proses ini melibatkan pemeriksaan alat bukti formal yang ditetapkan secara limitatif, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang menjadi dasar

⁴⁵ Fachrul Rozi, 2018, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja, Volume 1, Nomor 2, Desember 2018, Hlm. 27

keyakinan hakim dalam mengambil putusan.⁴⁶ Namun, dokumen menyoroti bahwa sistem pembuktian ini sering menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam kasus-kasus modern yang melibatkan modus operandi kejahatan yang kompleks, seperti kejahatan siber, atau aspek psikologis pelaku yang sulit dijangkau oleh alat bukti konvensional. Keterbatasan ini diperparah oleh perkembangan dinamika sosial dan teknologi yang tidak diakomodasi secara memadai oleh Pasal 184 KUHP, yang pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baru, diatur di dalam Pasal 235 ayat (1), seperti ketiadaan pengaturan alat bukti digital atau bukti psikologis.

Dalam sistem peradilan pidana yang berakar pada pendekatan inkuisitorial, dokumen menguraikan beberapa teori pembuktian yang relevan dengan peran *amicus curiae*, yang masing-masing memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana hakim menentukan kebenaran.⁴⁷

- 1) Sistem *Conviction Intime*: Teori ini menempatkan keyakinan hakim sebagai dasar utama penentuan kesalahan terdakwa, tanpa terikat pada alat bukti tertentu. Namun, pendekatan ini rentan terhadap subjektivitas, karena keyakinan hakim tidak selalu didukung oleh alasan logis atau bukti konkret, sehingga sulit diawasi. *Amicus curiae* dapat mengurangi risiko

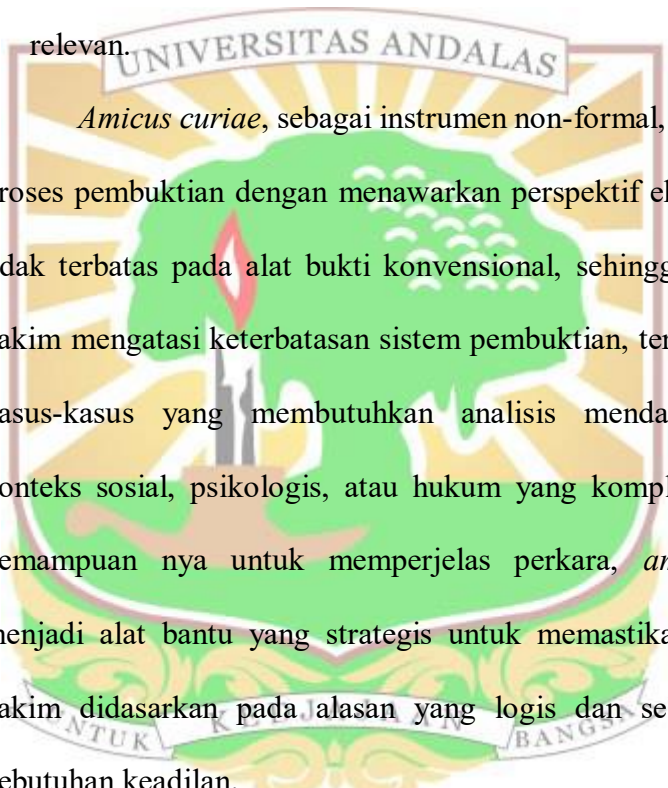
⁴⁶ Bastianto Nugroho, 2017, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP*, Yuridika: Volume 32, Nomor 1, Januari 2017, hlm. 30.

⁴⁷ Tesselonika Novela Pangaila, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum*, Lex Privatum, Volume 4, Nomor 3, Maret 2016, hlm. 6.

subjektivitas dengan menyediakan opini hukum objektif yang berbasis keahlian, seperti pandangan organisasi masyarakat sipil tentang implikasi sosial atau hak asasi manusia, sehingga memperkuat legitimasi putusan.

- 2) Sistem *La Conviction Raisonnée*: Teori ini menegaskan bahwa keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan logis dan kesimpulan yang masuk akal, meskipun tidak terikat secara ketat pada undang-undang. *Amicus curiae* mendukung teori ini dengan memberikan perspektif eksternal yang logis dan kontekstual, seperti analisis dari kelompok advokasi tentang dampak hukuman terhadap kelompok rentan, yang membantu hakim membentuk keyakinan yang lebih terinformasi tanpa bergantung pada subjektivitas semata.
- 3) Sistem *Negatief Wettelijke Bewijstheorie*: Dalam teori ini, keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti sah yang ditentukan undang-undang, namun tetap memerlukan alasan logis. *Amicus curiae* dapat berfungsi sebagai "bahan baru" sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) KUHAP, yang memungkinkan hakim meminta informasi tambahan untuk menjernihkan perkara. Dengan demikian, *amicus curiae* memperkaya pembuktian dengan wawasan yang sah dan logis, tanpa melanggar kerangka hukum formal.
- 4) Sistem *Positif Wettelijke Bewijstheorie*: Teori ini mengikat hakim secara ketat pada alat bukti yang ditentukan undang-

undang, mengesampingkan keyakinan hakim. Namun, menurut Wirjono Prodjodikoro, teori ini kurang relevan di Indonesia karena dapat membatasi fleksibilitas hakim dalam mencapai keadilan. *Amicus curiae*, meskipun bukan alat bukti formal, dapat melengkapi sistem ini dengan memberikan wawasan tambahan yang mendukung tujuan keadilan, sejalan dengan kebebasan hakim untuk mempertimbangkan informasi yang relevan.

The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The center features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, a banner reads "UNTUK KEMAJUAN BANGSA".

Amicus curiae, sebagai instrumen non-formal, memperkaya proses pembuktian dengan menawarkan perspektif eksternal yang tidak terbatas pada alat bukti konvensional, sehingga membantu hakim mengatasi keterbatasan sistem pembuktian, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan analisis mendalam tentang konteks sosial, psikologis, atau hukum yang kompleks. Dengan kemampuannya untuk memperjelas perkara, *amicus curiae* menjadi alat bantu yang strategis untuk memastikan keyakinan hakim didasarkan pada alasan yang logis dan selaras dengan kebutuhan keadilan.

c. Berbasis keadilan pada proses persidangan

Keadilan dalam proses persidangan merujuk pada upaya mencapai putusan yang tidak hanya memenuhi syarat hukum acara, tetapi juga mencerminkan kesetaraan, keadilan substantif, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga putusan tersebut dapat diterima oleh pihak yang berperkara dan masyarakat luas.

Dokumen menjelaskan bahwa konsep keadilan telah menjadi diskursus sejak zaman Yunani Kuno, dengan Aristoteles sebagai pencetus gagasan keadilan kodrati dan keadilan hukum yang berlaku.⁴⁸

Keadilan kodrati menekankan bahwa kehidupan manusia harus selaras dengan hukum alam, di mana keadilan tercapai melalui perlakuan yang sama dan tidak memihak bagi setiap anggota masyarakat. Namun, keadilan bersifat relatif, dipengaruhi oleh penilaian, perasaan, dan persepsi individu, sehingga sering kali bersifat abstrak dan hanya dapat dirasakan melalui hati nurani. Dalam konteks peradilan pidana, keadilan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum dan kemanfaatan, membentuk satu kesatuan yang menjamin ketertiban sosial dan keadilan yang berkelanjutan.

Proses persidangan perkara pidana, sebagaimana diatur dalam KUHP, melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, pengajuan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, pemeriksaan alat bukti, pembelaan, hingga pembacaan putusan oleh hakim.⁴⁹ Tahapan ini mencakup hak terdakwa untuk mengajukan saksi meringankan, tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan, dan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau

⁴⁸ Syarifuddin, 2020, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*, Jakarta: Kencana, hlm. 12

⁴⁹ Darmadi Djufri, 2022, *Proses Pemeriksaan Perkara Di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana Dan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan*, Jurnal: Solusi, Volume 20, Nomor 1, Januari 2022, hlm. 52.

peninjauan kembali (PK) dengan bukti baru. Namun, fokus prosedural yang kaku sering kali menghambat pencapaian keadilan substantif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan isu sensitif seperti hak asasi manusia, kelompok rentan, atau implikasi sosial yang luas.

Amicus curiae berperan krusial dalam proses ini dengan memungkinkan partisipasi pihak ketiga independen, seperti organisasi masyarakat sipil, untuk memberikan opini hukum yang memperkaya pemahaman hakim tentang konteks sosial, implikasi kemanusiaan, atau dampak publik dari suatu perkara. Misalnya, dalam kasus-kasus seperti Prita Mulyasari atau Brigadir Yosua Hutabarat, *amicus curiae* dari LSM atau akademisi membantu hakim mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih luas, seperti hak kebebasan berekspresi atau perlindungan *justice collaborator*.⁵⁰

Keadilan dalam persidangan tidak hanya tentang kesetaraan formal, tetapi juga tentang memastikan bahwa putusan mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. *Amicus Curiae* mendukung tujuan ini dengan menyediakan perspektif eksternal yang tidak terbatas pada dinamika persidangan antarpihak, sehingga membantu hakim menggali rasa keadilan

⁵⁰ Willai Wahyuni, 2023, *Justice Collaborator: Dasar Hukum, Hak dan Perlindungannya*, Hukum Online, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/justice-collaborator-lt6391a3b65612f/> pada tanggal 25 Agustus 2025.

masyarakat. Dengan demikian, *amicus curiae* menjadi jembatan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif, memastikan bahwa proses persidangan tidak hanya memenuhi formalitas hukum, tetapi juga menghasilkan putusan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan sosial.⁵¹

Berbasis keadilan pada proses persidangan menjadi tujuan akhir, di mana *amicus curiae* berfungsi sebagai katalis untuk memastikan putusan hakim mencerminkan kesetaraan, keadilan kodrati, dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Keadilan substantif ini dicapai melalui partisipasi pihak ketiga yang memberikan perspektif tentang isu-isu seperti hak asasi manusia atau implikasi sosial, sehingga mengimbangi fokus prosedural yang kaku. Interkoneksi ketiga konsep ini terlihat dalam bagaimana urgensi *amicus curiae* mendorong reformasi pembuktian pidana untuk mencapai keadilan substantif, sementara pembuktian yang diperkaya oleh *amicus curiae* memastikan bahwa proses persidangan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Dengan demikian, kerangka konseptual ini menggambarkan *amicus curiae* sebagai instrumen yang mendesak, strategis, dan integral dalam membangun sistem peradilan pidana Indonesia yang seimbang antara kepastian hukum dan keadilan substantif, dengan

⁵¹ Sultan Reza Islami dan Sidi Ahyar Wiraguna, 2025, *Ketidakseimbangan Pembuktian Dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik*, Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum Sosial, dan Administrasi Negara, Volume 2, Nomor 2, Juni 2025, hlm. 130.

potensi untuk mendorong reformasi regulasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pendekatan dengan mengkaji tulisan sebelumnya terhadap rumusan masalah yang melatarbelakangi tulisan yang penulis lakukan dengan judul dari penulisan yang ada di perpustakaan lingkup penelitian di seluruh Indonesia, penelitian yang membahas mengenai “urgensi *amicus curiae* dalam pembuktian tindak pidana berbasis keadilan pada proses persidangan”, ini belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan diantaranya:

1. Muhammad Syafari Lubis, 2021, Skripsi, berjudul “Analisis Yuridis Peran *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pada Pengadilan Negeri Medan”. Adapun pokok pembahasan skripsi tersebut, berfokus mengenai peran *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dalam sistem peradilan di Indonesia pada Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn *juncto* Putusan Nomor: 784/Pid/2018/PT.Mdn dan bagaimana Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn *juncto* Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT.Mdn, dimana hasil penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran *amicus curiae* (sahabat pengadilan) memberikan opini secara tertulis sebagai bahan pertimbangan bagi hakim.⁵²

⁵² Muhammad Syafari Lubis, 2021, *Analisis Yuridis Peran Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pada Pengadilan Negeri Medan*, Skripsi, diakses

2. Falevi Oktoreza, 2017, Skripsi, berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pendapat *Amicus Curiae* pada Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pid.Sus/2010)”, Adapun pokok pembahasan skripsi tersebut, berfokus mengenai peran *amicus curiae* dalam kasus Prita Mulyasari. Kasus ini bermula ketika Prita Mulyasari yang merupakan seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak ditetapkan sebagai Tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sejak 13 Mei 2009.⁵³

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang selaras dengan karakteristik ilmu hukum, khususnya hukum pidana, untuk menganalisis urgensi dan kedudukan *amicus curiae* dalam sistem pembuktian perkara pidana berbasis keadilan di Indonesia. Jenis penelitian dirancang secara sistematis dan terstruktur guna memastikan temuan yang faktual, akurat, dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu kesenjangan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif dalam proses pembuktian pidana, serta potensi *amicus curiae* sebagai solusi adaptif. Berdasarkan dua dokumen yang disediakan, jenis penelitian

melalui <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15946/1/168400113%20%20Muhammad%20Syafari%20Lubis%20-%20Fulltext.pdf>, pada tanggal 25 Agustus 2025.

⁵³ Falevi Oktoreza, 2017, *Analisis Hukum Terhadap Pendapat Amicus Curiae pada Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan MA Nomor 822 K/Pid.Sus/2010)*, Skripsi, diakses melalui <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5883> pada tanggal 25 Agustus 2025.

ini diuraikan dalam empat aspek utama: jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis data, yang keseluruhannya bersumber dari pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang merupakan metode khas dalam ilmu hukum untuk mengkaji permasalahan hukum melalui analisis norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku, tanpa menganalisis perilaku individu atau implementasi hukum di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum dengan fokus pada kekosongan, ketidakjelasan atau pertentangan norma yang relevan dengan peran *amicus curiae* dalam pembuktian perkara pidana. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelusuri sumber data berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, prinsip-prinsip dasar, publikasi resmi, karya ilmiah, jurnal, putusan pengadilan serta bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁵⁴

Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum yang kuat guna mengevaluasi keabsahan yuridis suatu peristiwa serta menentukan bagaimana seharusnya kejadian tersebut diatur menurut hukum.⁵⁵ Prosesnya dimulai dengan

⁵⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universitas Press, hlm. 75.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 52.

mengidentifikasi peristiwa hukum terkait *amicus curiae*, seperti penerapannya dalam kasus-kasus pidana yang menarik perhatian publik, kemudian mencari referensi norma hukum, termasuk peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta asas hukum dan doktrin ahli untuk memahami konstruksi dan relasi hukumnya.

Pendekatan ini memusatkan perhatian pada sistem norma, yang dipahami sebagai keseluruhan elemen norma hukum yang mengandung nilai-nilai ideal tentang perilaku manusia, sehingga relevan untuk menganalisis kedudukan yuridis *amicus curiae* yang masih ambigu dalam KUHAP dan potensi reformasi regulasinya guna mendukung keadilan substantif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang permasalahan yang diteliti, yaitu urgensi dan kedudukan *amicus curiae* dalam pembuktian perkara pidana, dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, dan praktik pelaksanaan hukum positif.⁵⁶

3. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang bersumber dari bahan kepustakaan (*library research*) berupa peraturan perundang-

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 68.

undangan, literatur ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁷ Data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) kategori utama, meliputi sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang mengikat mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek yang diteliti.

Dalam hal ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai landasan konstitusional penegakan hukum dan keadilan.
- 2) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur definisi tindak pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mengatur prosedur pembuktian, termasuk Pasal 184 Ayat (1) dan Pasal 180 Ayat (1) sebagai dasar informal *Amicus Curiae*.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 Ayat (1), yang mewajibkan hakim menggali nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, yang mengatur prosedur pembuktian, termasuk Pasal 235 Ayat (1) sebagai dasar informal *Amicus Curiae*; dan

⁵⁷ Supriyadi, 2016, *Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*, Jurnal Lentera Pustaka, Volume 2, Nomor 2, hlm. 85.

- 6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, seperti Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005, yang mengakui pihak berkepentingan tidak langsung sebagai *ad informandum*
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:
- 1) Literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti buku dan karya ilmiah yang membahas *amicus curiae*, pembuktian pidana, dan keadilan;
 - 2) Pendapat ahli hukum atau teori hukum, seperti teori kepastian hukum dari L.J. Van Apeldoorn dan Jan Michiel Otto, serta teori keadilan hukum dari Gustav Radbruch dan John Rawls;
 - 3) Hasil penelitian-penelitian sebelumnya.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Inggris, artikel majalah, ensiklopedia, jurnal ilmiah, dan sumber internet yang kredibel.

Sumber data dari penelitian ini menggunakan data kepustakaan (*library research*) berupa buku-buku, karya ilmiah, undang-undang serta peraturan terkait lainnya yang penulis peroleh dari beberapa sumber, seperti:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. Literatur koleksi pribadi penulis;
- d. Jurnal ilmiah; dan
- e. Putusan pengadilan negeri yang relevan dengan penerapan *amicus curiae*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen melalui pendekatan kepastakaan,⁵⁸ yang melibatkan pemilihan, pengumpulan, dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian,⁵⁹ seperti peraturan perundang-undangan, arsip, buku, jurnal, karya ilmiah, dan putusan pengadilan. Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari dan menelusuri bahan-bahan seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan dokumen terkait penerapan *amicus curiae* dalam perkara pidana.

5. Pengolahan dan Analisis Data⁶⁰

Pengolahan data, data yang terkumpul diolah menggunakan teknik *editing*, yaitu proses penelitian ulang, koreksi, dan pemeriksaan terhadap data untuk memastikan kelengkapan, keakuratan, dan konsistensinya. Teknik ini bertujuan menyusun data secara sistematis, menghilangkan kekurangan atau kesalahan, dan mempersiapkan data

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 2022, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI-Press, hlm 201.

⁵⁹ Burhan Bungin, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 54.

⁶⁰ Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, 2017, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: ABPublisher, hlm. 8.

untuk analisis lebih lanjut. Proses *editing* melibatkan pengecekan dokumen hukum, literatur, dan putusan pengadilan untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan dengan permasalahan penelitian dan dapat mendukung kesimpulan yang akurat.

